

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA  
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBERANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363 );

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung Pelaksanaan Tugas DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam Negara, pemerintah, atau masyarakat.

11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan Lainnya.
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara Resmi.
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas.
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, atau Wakil Ketua, atau Sekretaris, atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran, atau Alat Kelengkapan lainnya.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan dan Perlengkapannya, Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat / Tewas, dan bantuan biaya pengurusan Jenasah.
20. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Pejabat pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
23. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
24. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah

## BAB II

### KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

## Bagian Pertama

### Acara Resmi

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Tata Tempat

#### Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
- b. Para Wakil Ketua DPRD sama dengan Wakil Bupati disebelah kanan unsur Muspida;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah Setingkat Eselon II.

#### Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat – rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Para Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk para anggota DPRD;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan menduduki tempat yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

#### Pasal 5

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sabagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Gubernur atau Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Para Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk para Anggota;

- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan Gubernur / Pejabat yang akan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri para wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- g. Peninjau dan Undangan menduduki tempat yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- h. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri para Wakil Ketua DPRD;
- i. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Gubernur / Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 6

Tata Tempat pada Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri Negara / Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- c. Anggota DPRD lama duduk ditempat yang disediakan untuk para Anggota;
- d. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD yang baru menduduki tempat yang disediakan untuk para Anggota DPRD, sedangkan mantan Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan dan Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- f. Setelah pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- h. Para Undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
- i. Pers / Kru TV /Radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 7

Tata Tempat dalam acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri Negara;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, para Wakil Ketua duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Setelah Pelantikan Mantan Pimpinan Sementara dan Ketua Pengadilan Negeri Negara duduk di tempat yang telah di sediakan;

- e. Para Anggota DPRD menduduki tempat yang telah di sediakan untuk para Anggota;

### Bagian Ketiga

#### Tata Upacara

##### Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara resmi dapat berupa Upacara Bendera dan Bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

### Bagian Keempat

#### Tata Penghormatan

##### Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat Penghormatan sesuai dengan penghormatan yang di berikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

##### Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat pelayanan Administrasi dari Sekretariat DPRD.
- (2) Pelayanan Administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala keperluan Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak disediakan pelayanan antar jemput dari rumah ke kantor maupun dari kantor ke rumah

## BAB III

### KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN

#### DAN ANGGOTA DPRD

### Bagian Pertama

#### Penghasilan

##### Pasal 11

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% dari uang representasi masing – masing.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% dari uang representasi masing – masing.

#### Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, atau dalam Komisi, atau dalam Panitia Anggaran, atau dalam Badan Kehormatan, atau dalam Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.



#### Pasal 16

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

#### Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya di berikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan adalah istri atau suami dan 2 ( dua ) orang anak.
- (3) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD masing – masing disediakan 1 ( satu ) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya, dan 1 ( satu ) Unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu ) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing – masing 1 (satu ) Rumah Dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya di bebaskan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, Rumah Dinas beserta perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu ) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

#### Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD beserta perlengkapannya, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya, dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan, atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD disediakan kendaraan Dinas Oprasional.
- (2) Pemanfaatan Kendaraan Dinas Oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 2 (dua ) kali uang representasi, atau apabila meninggal dunia dalam keadaan menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam ) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

#### Bagian ketiga

#### Uang Jasa Pengabdian

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, atau diberhentikan dengan hormat, atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa pengabdian Pimpinan atau Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu ) tahun, dihitung 1 ( satu ) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 ( satu ) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 ( satu ) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 ( satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 ( dua ) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

- d. Masa bakti sampai dengan 3 ( tiga ) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 ( empat ) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 ( empat ) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 ( lima ) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 ( enam ) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan .

Bagian Keempat  
Belanja Penunjang  
Kegiatan DPRD

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD, disediakan biaya penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Biaya penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang di formulasikan ke dalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut pada pasal 11 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mana tersebut pada pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 21, pasal 23, pasal 24,dan pasal 25 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 26, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis Belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan BAB VI Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Januari 2005  
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 20 Januari 2005  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah termasuk kepentingan daerah dalam rangka menegakkan nilai – nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Atas tugas mulia tersebut perlu adanya kedudukan protokoler yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau dalam pertemuan resmi.

Selain itu untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu disediakan keuangan yang representatif.

Berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.

- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas masing – masing komisi.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Uang jasa pengabdian hanya diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan dengan hormat, sedangkan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak atas uang jasa pengabdian.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 1